

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi menjamin setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik secara setara. Perempuan dalam berpolitik juga memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum (*right to stand for election*). Perempuan seperti halnya laki-laki dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum.¹

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum berfungsi: *Pertama*, sebagai prosedur pergantian kekuasaan atau jabatan-jabatan politik yang bersifat rutin; *Kedua*, sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Pemilihan umum merupakan cara yang paling layak untuk mengetahui siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin dan siapa yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka; *Ketiga*, sebagai resolusi konflik secara damai sehingga pergantian kepemimpinan dan artikulasi kepentingan dapat dihindarkan dari cara-cara kekerasan, dan; *Keempat*, sebagai saluran akses ke kekuasaan dari masyarakat ke dalam lingkaran kekuasaan.²

Pemilu di Indonesia menjadi hal yang penting karena pemilu menjadi sarana di mana setiap warga negara memilih para wakilnya yang akan menjalankan roda

¹Ika Kartika, et, all (2018). Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017. Jurnal Wacana Politik Volume 3 Nomor 2. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 139

²Joko Sutarmo (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (*Political Marketing*) Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Komuniti, Vol.III No.1 Juli 2011 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 2

pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, baik mereka yang akan duduk di lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota) maupun mereka yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tatanan pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan yang cukup signifikan adalah dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang maksudnya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.⁴

Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk representasi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pilkada atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan dari sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk memilih, mengontrol, dan mengevaluasi kepala daerah.⁵

³ Alfred B. David Dodu (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 Nomor 1. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 53

⁴ Ombi Romli (2016). Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015). *Cosmogov : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 133

⁵ Yuslim Fakhruddin dan Syamsurizaldi (2019). Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* Volume 4 Nomor 1. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 133

Momentum Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, merupakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerbitkan aturan teknis dan norma penyelenggaraan Pilkada melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Terbitnya Perppu tersebut menjadi landasan hukum atas penundaan waktu pelaksanaan Pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada September 2020 menjadi Desember 2020. KPU bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan bahwa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020 yang ditunda dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini tertuang dalam keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020.⁶

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH dengan Tagline (Hery-Heri) yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, PDIP, Golkar, PKS dan Hanura serta Pasangan Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur dengan Tagline (Deno-Madur) yang didukung oleh

⁶Yunita Sakbani (2020). Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat). Jurnal Wacana Politik Volume 5 Nomor 2. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 124

Nasdem, Demokrat dan PAN yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 71/HK.03-1-Kpt/5310/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2020

Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH							
Partai Pengusung						Jumlah	Tagline Kampanye
PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	PKS	Hanura	6 Partai Politik	Hery-Heri (H2N)
4 Kursi	4 Kursi	4 Kursi	5 Kursi	1 Kursi	4 Kursi	22 Kursi	
Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur							
Partai Pengusung						Jumlah	Tagline Kampanye
Nasdem		Demokrat		PAN		3 Partai Politik	Deno-Madur (DM)
5 Kursi		3 Kursi		5 Kursi		13 Kursi	

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, pasangan Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang di mana harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 20 persen kursi, atau memiliki jumlah suara sah

pada pemilihan umum sebelumnya (2019) sebanyak 25 persen suara sah dari partai politik.

Akumulasi koalisi politik pasangan Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH berjumlah 22 Kursi/ 87.519 suara sah dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Manggarai yang telah ditentukan sebanyak 7 Kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang telah ditentukan sebanyak 140.462 suara sah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Kursi dan Suara Partai pasangan H2N dan DM
dalam Pilkada Manggarai 2020

H2N			DM		
Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Suara Partai	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Suara Partai
PDIP	4 (11,4%)	20.356 (12,64%)	PAN	5 (14,3%)	22.024 (13,64%)
PKB	4 (11,4 %)	14.223 (8,83%)	Nasdem	5 (14,3%)	17.229 (10,71%)
PKS	1 (2,9 %)	3.527 (2,19%)	Demokrat	3(8,6%)	13.691 (8,53%)
Gerindra	4 (11,4 %)	13.570 (8,43%)	-	-	-
Hanura	4 (11,4 %)	18.308 (11,37%)	-	-	-
Golkar	5 (14,3%)	17.364 (10,78%)	-	-	-
6 Partai Pengusung	22 Kursi (62,85%)	87.348 (54,24%)	3 Partai Pengusung	13 Kursi (37,15%)	52.994 (32,88%)

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2020

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2020 menempatkan pasangan Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH (Hery-

Heri) yang memperoleh Kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2020 dengan Perolehan Suara 103.738 (60,7%) mengungguli Pasangan Inchumbent Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur (Deno-Madur) dengan perolehan suara 67.285 (39,3%) yang tersebar di 12 kecamatan dan 696 TPS. Adapun untuk lebih jelasnya dapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Hasil Pilkada Kabupaten Manggarai 2020 di 12 Kecamatan⁷

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH (Hery-Heri)	Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur (Deno-Madur)
Wae Rii	9.159 (57,1%)	6.887 (42,9%)
Ruteng	13.591 (58,5%)	9.625 (41,5%)
Satar Mese	12.990 (71,4%)	5.202 (28,6%)
Cibal	6.180 (41,2%)	8.827 (58,8%)
Reok	6.787 (63,5%)	3.895 (36,5%)
Langke Rembong	20.710 (59,3%)	14.192 (40,7%)
Satar Mese Barat	7.455 (72,3%)	2.860 (27,7%)
Rahong Utara	7.538 (64,4%)	4.169 (35,6%)
Lelak	4.534 (67,3%)	2.198 (32,7%)
Reok Barat	5.187 (65,2%)	2.771 (34,8%)
Cibal Barat	3.589 (43,8%)	4.612 (56,2%)
Satar Mese Utara	6.018 (74,6%)	2.047 (25,4%)
Jumlah	103.738 (60,70 %)	67.285 (39,30 %)

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2020

Dengan melihat kemenangan pasangan H2N Dalam Pilkada Manggarai 2020 yang mengalahkan pasangan DM selaku petahana, penulis menduga tidak terlepas dari adanya modal politik berupa dukungan dari partai politik dan tim sukses yang solid, modal sosial berupa interaksi sosial dari masyarakat dan jaringan-jaringan

⁷KPU Manggarai (2020). Hasil Pilkada Kabupaten Manggarai 2020 di 12 Kecamatan

sosial yang mendukung, modal Ekonomi berupa dukungan dana dan dukungan materi (fasilitas) untuk penyediaan kampanye politik.

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS MODAL POLITIK, SOSIAL, EKONOMI PASANGAN H2N DALAM MEMENANGKAN PILKADA MANGGARAI 2020 STUDI (KASUS KEMENANGAN PSANGAN H2N DI KECAMATAN LANGKE REMBONG).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Modal Politik, Sosial, Ekonomi Pasangan H2N Dalam Memenangkan Pilkada Manggarai 2020 Studi Kasus Di Kecamatan Langke Rembong?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Modal Politik, Modal Sosial, Modal Ekonomi Pasangan H2N Dalam Memenangkan Pilkada Manggarai 2020 Studi Kasus Di Kecamatan Langke Rembong.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini , yaitu :

- a. Sebagai bahan evaluasi dan sumbangan ilmiah bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik

Widya Mandira Kupang tentang Modal Politik, Modal Sosial, Modal Ekonomi Dalam Pemenangan Pilkada

- b.** Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan tentang Modal Politik, Modal Sosial, Modal Ekonomi Pasangan H2N Dalam Memenangkan Pilkada Manggarai 2020 Studi Kasus Di Kecamatan Langke Rembong.